

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN OLEH BINOMO DAN
QUOTEX YANG MENYAMAR SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL**



Oleh:

ICHA MAHDEVI SARI

No.Mahasiswa:17410063

PROGRAMSTUDIS1ILMUHUKUM F A K U L T A SH U K U M UNIVERSITAS

ISLAM INDONESIA




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN OLEH
BINOMO DAN QUOTEX YANG MENYAMAR SEBAGAI
INSTRUMEN PASAR MODAL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 15 Februari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN OLEH
BINOMO DAN QUOTEX YANG MENYAMAR SEBAGAI
INSTRUMEN PASAR MODAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ
مَرْجُوا
فِيهِمْ

“Laa Haula Wa Laa Quwwata ‘Illa ‘Billah” – (HR. Bukhari)

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha tinggi lagi Maha Agung)

“Inna ma ‘al ‘usri yusroo”


(Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan).

Q.S. Al Insyirah 6

“Only you can change your life. Nobody can change your life. Nobody else can do it for you”.

الْبَلَاءُ
الْمُتَّبِعُ
الْبَلَاءُ
الْمُتَّبِعُ
الْبَلَاءُ
الْمُتَّبِعُ

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

Diri Sendiri;

Ayah Mami dan Suami Tercinta;

Keluarga Besar Penulis

*Sahabat, Teman-Teman Penulis, serta Orang-Orang yang Selalu Ada dan Bersedia Mendengar
Keluh Kesah Penulis Selama Ini; Almamater dan Segenap Civitas Akademika FH UII.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Icha Mahdevi Sari
2. Tempat Lahir : Meulaboh, Aceh Barat
3. Tanggal Lahir : 22 juni 19998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : 0
6. Alamat Terakhir : Jalan Pulau Panjang Gang Nusantara Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Kota Berau Provinsi Kalimantan Timur
7. Alamat Asal : Jalan meulaboh Tapak Tuan Desa Blang teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Kota Nagan Raya Provinsi Aceh
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Mahmuddin Nafi (Alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Nur Asiah
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat Orang Tua/Wali : Jalan meulaboh Tapak Tuan Desa Blang teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Kota Nagan Raya Provinsi Aceh
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 14 Meulaboh
 - b. SMP : SMPN 1 Meulaboh
 - c. SMA : SMAN 1 Kuala



11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobi : Boxing, Explore, nonton serial.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Icha Mahdevi Sari

No. Mahasiswa : 17410063

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN OLEH BINOMO DAN QUOTEX YANG MENYAMAR SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL


Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksipidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Icha Mahdevi Sari

NIM : 17410063

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah

S.W.T. atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad S.A.W. Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN OLEH BINOMO DAN QUOTEX YANG MENYAMAR SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL**”.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan

Program Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. **Allah S.W.T.**, atas rahmat, karunia, hidayah, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar;
2. **Nabi Muhammad S.A.W.**, sebagai suri tauladan yang baik yang telah menerangi dunia dengan menyempurnakan dan membawa seluruh Umat Islam di dunia ke jalan yang dirahmati oleh Allah S.W.T.;
3. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas Pendidikan dan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di almamater tercinta.
7. **Seluruh Dosen, Staff/Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Mahmuddin Nafi (Alm)** dan Ayahanda Sambung Tercinta **Teuku Johan S.H** dan juga ibunda tersayang **Nur Asiah**, adik adik ku tersayang **Sofi Nadia, Lusi muna Lisa** dan Juga **Cut Moza Johan** yang telah ikhlas mendoakan, mengorbankan tenaga dan pikiran, serta ,materi untuk mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehat kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan mereka kepada penulis.
9. Suami Ku Tercinta **Muhammad Maulana Malik Turki S.T** yang selalu setia menemani dan membantu penulis dari awal memulai skripsi hingga sekarang.

10. Sahabat-sahabatku **Nadia Fitri S.H (Alm), Martha Carolina S.T, Fandy Kusuma S.E dan juga Ahmad Rizky S.E** yang selalu mendukung, menemani, membantu dan juga menerima penulis dalam keadaan apapun.
11. Teman-teman seperjuanganku selama belajar di Fakultas Hukum yang selalu sedia dan serta membantu dalam berproses yaitu **Jihan Nurul Jamilla S.H , Haikal Alfarizi S.H** dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebut satu-satu.
12. **Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting*

Penulisan tugas akhir masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wasalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	4
ABSTRAK	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinilitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan	10
2. Tinjauan Umum Mengenai Teori Perlindungan Hukum	12
3. Tinjauan Umum Mengenai Instrumen Pasar Modal	18
F. Definisi Operasional.....	19
1. Instrumen Pasar Modal (Trading Opsi Biner).....	19
2. Affiliator Binary Option.....	19
3. Pelaku.....	19
4. Korban.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data Penelitian.....	20

4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	21
H.	Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....		23
TINJAUAN UMUM INSTRUMEN PASAR MODAL TERKAIT		
PERDAGANGAN OPSI BINER (BINARY OPTION TRADING) DAN		
MEKANISME KEUNTUNGAN AFILIATOR		
		23
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	23
B.	Tinjauan Umum Perdagangan Opsi Biner	26
C.	Kategori Binary Option (Opsi Biner) sebagai Judi Online	33
D.	Tinjauan Perdagangan Opsi Biner menurut Perspektif Fiqih Jinayah	36
BAB III.....		39
KATEGORISASI AFILIASI PADA OPSI BINER SEBAGAI TINDAK PIDANA		
PENIPUAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ...		
		39
A.	Kategorisasi Afiliasi pada Instrumen Pasar Modal Perdagangan Opsi Biner sebagai Tindak Pidana Penipuan	39
B.	Bentuk Perlindungan Hukum yang diperoleh Korban sebagai Investor Perdagangan Opsi Biner	48
BAB IV		57
HASIL DAN KESIMPULAN.....		
		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		58

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan meninjau lebih dalam pada kasus Judi Online yang menyamar sebagai aplikasi perdagangan instrumen pasar modal bagi afilitiasi, dan meninjau perlindungan terhadap korban penipuan oleh Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrumen pasar modal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitain ini bersumber dari data sekunder berupa Bahan hukum. Teknik pengumpulaln data menggunakan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Bappepti No 3 Tahun 2019 tentang Komoditi menegaskan bahwa instrumen pasar modal perdagangan opsi biner seperti Binomo dan Quotex tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia, sehingga dinyatakan belum mempunyai legalitas hukum dan disebut sebagai situs judi. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan oleh Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrumen pasar modal telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Instrumen Pasar Modal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem politik dan ekonomi dunia tidak hanya menghadirkan dampak positif pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, perkembangan ini memfasilitasi hadirnya praktik-praktik kejahatan keuangan transnasional, seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan. Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2022 mengungkapkan bahwa jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 35.093 kasus.¹

Kasus penipuan di Indonesia telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Praktik penipuan di Indonesia merupakan salah satu yang tercanggih di dunia karena memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi atau digital yang berkembang, dimana penipuan dilakukan melalui berbagai skema yang tidak disadari publik dan mampu menguras kerugian hingga miliaran rupiah . Hal ini membuat Indonesia menjadi peringkat ke enam di dunia sebagai negara yang memiliki tingkat penipuan yang tinggi.²

¹Badan Pusat Statisti. 2022. *Statistik Kriminal 2022*. Katalog:440102. Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat pada: <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html> Hal.28.

²Utomo, F S Happy. 2018. *10 Negara dengan Tingkat Penipuan Tertinggi di Dunia, Indonesia?*. Liputan6. Dapat dilihat pada: <https://www.liputan6.com/global/read/3220744/10-negara-dengan-tingkat-penipuan-tertinggi-di-dunia-indonesia> (Pada Tanggal 21 Januari 2023).

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa: yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Survei yang dilakukan pada tahun 2022 terhadap 1.700 responden mengungkapkan bahwa berdasarkan jenis penipuannya diketahui penipuan Investasi Ilegal merupakan jenis penipuan yang paling banyak diterima korban kejahatan, yakni sebesar 56 persen atau 952 responden. Dimana, frekuensi penipuan investasi ilegal yang terbilang tinggi di dalam penelitian ini selaras dengan temuan Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa selama pandemi pengaduan kasus penipuan investasi ilegal mengalami peningkatan yang sangat signifikan.³

Penipuan pada investasi ilegal merupakan jenis penipuan siber yang kegiatannya menekan korban untuk berinvestasi dalam saham palsu atau tidak berharga, atau investasi lainnya yang sebenarnya tidak ada kegiatan investasi⁴ Tindak pidana penipuan siber merupakan tindak pidana penipuan dengan basis media elektronik sebagai perantara penggunaannya.⁵ Belakangan beberapa kasus investasi ilegal mulai terungkap, dimana Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami 16 kasus investasi bodong sejak tahun 2019 sampai September 2022. Dari total 16 kasus investasi ilegal itu, 10 kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan masuk tahap II, satu perkara masuk pelimpahan tahap I, dan lima perkara di tahap penyidikan⁶.

³Novi Kurnia, dkk. 2022. *Penipuan Digital di Indonesia Modus, Medium dan Rekomendasi*. Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal 56.

⁴Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). 2022. *Penipuan Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan Siber Tahun 2022*. Jakarta, PPATK. Hal.8.

⁵Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). *Op Cit*.Hal 27.

⁶Rahel Narda Chaterine. 2022. *Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022*. Kompas.com. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/13125821/bareskrim-tangani-16-kasus-investasi-bodong-sejak-2019-hingga-2022>. (Tanggal 21 Januari 2023).

Penipuan investasi ilegal ini terjadi karena adanya dinamika perdagangan digital makin menggeliat dengan makin pesatnya kemajuan teknologi informasi belakangan ini. Di Indonesia salah satu yang mengalami perkembangan cepat adalah perdagangan aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat pertumbuhan investor aset kripto sebanyak 10,7 persen pada bulan Februari 2022 sehingga jumlahnya 12,4 juta orang. Bandingkan dengan akhir tahun 2021 investor kripto sebanyak 11,2 juta orang.⁷ Bappebti juga mencatat kenaikan transaksi aset kripto yang meningkat tajam. Hingga akhir 2021 transaksinya mencapai Rp 859,4 triliun, melesat 1.222 persen dari nilai tahun 2020 yang hanya Rp 64,9 triliun. Sementara jenis aset kripto juga terus bertambah, hingga tahun 2022 tercatat 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di Bappebti dan terus dievaluasi dan mengikuti perkembangan.⁸

Selanjutnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengambil tindakan dengan memblokir 137 situs atau aplikasi investasi ilegal di Indonesia. Pada studi ini, peneliti akan mengkaji mengenai kasus baru terjadi terkait aplikasi investasi ilegal yaitu Binomo dan Quotex. Salah satunya pada kasus aplikasi Quotex yang telah terdaftar dengan nomor laporan polisi LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2022 dan pada kasus aplikasi Binomo yang terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022.

Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka pada platform Binomo yakni Indra Kusuma alias Indra Kenz, Fakar Suhartami Pratama, Wiki Mandara Nurhalim, Vanessa Khong, Nathania Kesuma, Brian Edgar Nababan dan Rudiyanto Pei⁹. Sedangkan pada platform Quotex terdapat satu tersangka yakni Doni Salmanan. Indra Kenz dan Doni Salmanan yang merupakan afiliator pada platform tersebut. Afiliasi merupakan orang-orang yang melakukan hubungan kerja sama.

⁷Bappebti. 2022. Robot Trading: Ilusi Cepat Kaya Tanpa Usaha. Edisi 235. Jakarta, Bappebti Kemendag. Hal. 12.

⁸*Ibid.*,

⁹CNN Indonesia. 2022. *Deretan Tersangka Kasus Binomo, Dari Kekasih hingga Adik Indra Kenz*. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220411074202-12-783003/deretan-tersangka-kasus-binomo-dari-kekasih-hingga-adik-indra-kenz> (Tanggal 10 Mei 2022)

Dimana fungsi dari afiliasi yakni membentuk kepercayaan orang-orang dengan tujuan dapat menarik pelanggan hingga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.¹⁰

Binomo dan Quotex yang telah ditetapkan sebagai investasi ilegal, diketahui juga bahwa Pihak kepolisian Indonesia mengklarifikasi bahwa aplikasi Binomo termasuk dalam kategori judi online¹¹. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukarromah yang menyebutkan bahwa platform Binomo merupakan permainan judi dengan bentuk yang diperbaharui¹². Penelitian lain yang dilakukan oleh Mufidah dan Setiawan juga menyebutkan bahwa aplikasi Binomo ataupun Quotex tidak bisa disebut dalam trading melainkan sebagai judi online karena sifat kerjanya yang menebak dua pilihan dan jika kalah akan mendapatkan kerugian sebanyak 100 persen.¹³

Kegiatan perjudian *online* di Indonesia telah di atur dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (2) yang mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Judi Online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah. Melihat ketatnya peraturan hukum di Indonesia melawan kasus perjudian online, membuat beberapa masyarakat menggunakan bahkan menyediakan serta menyebarkan informasi mengenai aplikasi berbasis perjudian yang berkamufase menjadi instrument pasar modal.

Berdasarkan hal ini, Kasus pada aplikasi Binomo dan Quotex juga menjadi bagian sebagai tindak pidana penipuan, karena didasarkan bahwa pihak instrumen pasar modal ini mempresentasikan diri ke masyarakat sebagai aplikasi investasi, sedangkan nyatanya aplikasi ini adalah aplikasi Judi online yang menyamar sebagai wadah investasi. Hal ini didasarkan pada laporan yang dirilis Bappepti pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat praktek judi online terbaru yang dilakukan melalui *trading binary*

¹⁰BondowosoNetwork. 2022. *Kasus Binomo dan Quotex, Akan ada Tersangka Lain? Begini Penjelasannya*. Diakses melalui: <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1822940339/kasus-binomo-dan-quotex-akan-ada-tersangka-lain-begini-penjelasan-polisi>. (Tanggal 10 Mei 2022)

¹¹Detiknews. *Loc.cit.*,

¹² Mukarromah, S.I. Pancar., 2021. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam. Hal. 88.

¹³Mufidah, Dzakhrotur dan Hendra Setiawan. 2022. Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 6 Nomor 1

option yang merupakan aplikasi yang dikenalkan sebagai Instrument Pasar Modal seperti Binomo dan Quotex¹⁴.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasanadin mengungkapkan bahwa praktek Instrument Pasar Modal tersebut tergolong pada kategori yang mendatangkan kerugian pada transaksi, dan cara kerja sistem tersebut merupakan perjudian¹⁵. Selain itu, riset yang dilakukan *Sharia Advisor Licensed* juga mengungkapkan bahwa trading binary option merupakan lamah taruhan atau judi¹⁶. Hal senada juga diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kiiskinen yang mengungkapkan bahwa *trading binary option* menyebabkan kerugian yang tinggi bagi pengguna karena hanya menyediakan platform pilihan antara menang atau kalah¹⁷.

Dikutip melalui laman CNBC Indonesia menyebutkan selain kasus judi *online* pada aplikasi Binomo dan Quotex, dilaporkan bahwa terdapat aplikasi lain yang terjerat kasus yang sama yakni Mark Ai, Evotrade, Fahrenheit, Pin88 dan DNA Pro.¹⁸Sementara itu, di Internasional aplikasi seperti Binomo dinyatakan ilegal, dimana di Eropa aplikasi Binomo dilarang sejak tahun 2019, sedangkan di Amerika Serikat dan Australia sudah sejak tahun 2017.

Binomo dan Quotex merupakan salah satu situs perdagangan instrument pasar modal dengan mekanisme investor mempertaruhkan depositnya dengan melakukan tebak-tebakan kenaikan aset dalam durasi tertentu. Hal ini dikategorikan dalam judi online karena investor akan untung ketika tebakannya benar namun akan rugi dan depositnya hangus saat kalah.¹⁹ Dimana pada April 2020 aplikasi Binomo

¹⁴Siregar, L Efrem. 2019. *Jutaan Orang Tak Menyadari Tawaran Investasi Binomo Ilegal*. CNBC Indonesia, diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191122173617-37-117353/jutaan-orang-tak-menyadari-tawaran-investasi-binomo-ilegal> (10 Mei 2022).

¹⁵Hasanudin. 2019. *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal. 90.

¹⁶Sharia Advisor Licensed, 2019. *Review: Binary Options "When Investment Becomes Gambling*. Sharia Advisor Licensed, The Central Bank of Bahrain. Hal. 14.

¹⁷Eemi, Kiiskinen. 2016. *Risk and Return with Binary Option Trading*. Lahti University, Business Studies. Hal 31.

¹⁸ CNBC Indonesia. 2022. *Selain Binomo, Ini Sederet Kasus Judi Online di Kepolisian*. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220319093203-17-324106/selain-binomo-ini-sederet-kasus-judi-online-di-kepolisian> (Tanggal 10 Mei 2022).

¹⁹Dwi Arjanto. 2022. *Heboh Binomo, Judi Onlien: Hukuman Penjara dan Denda Rp 1 M incar Pelakunya*. Diakses melalui: <https://metro.tempo.co/read/1559947/heboh-binomo-judi-online-hukuman-penjara-dan-denda-rp-1-m-incar-pelakunya/full&view=ok> (Tanggal 10 Mei 2022).

telah menjanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau korban²⁰.

Seperti disebutkan sebelumnya, afiliasi merupakan orang yang mengikuti program afiliasi atau memiliki tugas dalam mempromosikan bisnis digital. Salah satu contoh kegagalan yang dipaksakan pada afiliasi biner ini adalah ketika orang diundang untuk berinvestasi dan pada titik tertentu perusahaan grup menutup bisnis dan mendapatkan semua uang dari investor rakyat, mengambil semua uang yang diinvestasikan dan membuat orang jatuh miskin²¹.

Berdasarkan laporan dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diketahui bahwa terdapat 97 aset milik tersangka Doni Salmanan dengan total estimasi kurang lebih Rp.64 miliar. Sementara itu, penyitaan barang pada Indra Kenz mencapai hingga Rp 57,2 Miliar²². Sehingga, hal ini menarik untuk diteliti, karena kasus ini mengungkapkan tersangka yang seorang afiliasi atau penghubung yang menyebabkan kerugian materi bagi pengguna. Ketentuan pada pasal 45A ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa, “setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar”.

Aset kripto memang telah membuka peluang bisnis dan investasi baru, namun karena kurangnya pemahaman dari masyarakat juga membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mencari keuntungan. Penipuan digital bagi korbannya tentu bisa menimbulkan banyak kerugian baik yang sifatnya materil dan immateril. Kerugian materil bisa

²⁰DetikNews. 2022. *Polisi Sebut Investasi Bodong Binomo yang Dipromosikan Indra Kenz Judi Online*. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5937461/polisi-sebut-investasi-bodong-binomo-yang-dipromosikan-indra-kenz-judi-online> (Tanggal 10 Mei 2022).

²¹Annisa Nabila Noor. 2022. Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 2, Nomor 3. Hal.918-928.

²²Alisa Eka Putri. 2022. *Lebih Banyak dari Indra Kenz, Total Aset Doni Salmanan yang Disita Capai Rp 64 Miliar*. Diakses melalui: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013989434/lebih-banyak-dari-indra-kenz-total-aset-doni-salmanan-yang-disita-capai-rp64-miliar?page=3> (Tanggal 10 Mei 2022).

berupa uang, barang, maupun benda fisik lainnya. Sedangkan kerugian immateril bisa berupa waktu, perasaan, kebocoran data pribadi, fisik, maupun lainnya.²³

Di kutip dari laman Tempo, dilaporkan bahwa afiliasi dalam kasus aplikasi Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai Instrument Pasar Modal telah memberi kerugian hingga 34 Miliar bagi para korban. Salah satunya Maru (37 tahun) yang mengaku kehilangan uang Rp.500 Juta setelah melakukan trading Binomo dan Ridwan (29 Tahun) mengalami kerugian hingga Rp 1 Milyar pada aplikasi Quotex²⁴. Selain itu, terdapat seorang warga berinisial VA asal Sumatera Utara yang mengaku menjadi korban Binomo dan Quotex mengalami kerugian hingga 250 Juta. Korban lain yakni Listia yang merupakan seorang ibu hamil yang mengalami kerugian hingga 100 Juta.²⁵

Hal ini membuat Indonesia telah menetapkan pada aplikasi Binomo dan Quotex sebagai aplikasi yang illegal, sebab tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Selain itu, menilik dari skema perdagangannya, tidak ada yang diperdagangkan dalam komoditi ini karena hanya menebak naik atau turunnya suatu harga dalam periode tertentu.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrument pasar modal menyebabkan banyak kerugian bagi korban yang merupakan pengguna aplikasi tersebut. Namun, diketahui pengguna aplikasi tersebut masih terus bertambah. Hal ini didasarkan oleh laporan dari lembaga Riset Data.ai yang melaporkan bahwa aplikasi Binomo menjadi aplikasi terlaris nomor 4 di Indonesia.²⁶Selain itu, hingga kini berdasarkan laporan yakni hingga tanggal 2 Juli 2022,

²³Novi Kurnia dkk. *Op Cit.*, Hal.87.

²⁴CNN Indonesia. 2022. *Korban Binomo dan Quotex Tersihir Flexing Indra Kenz dan Doni Salmanan*. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411203730-78-783459/korban-binomo-dan-quotex-tersihir-flexing-indra-kenz-dan-doni-salmanan> (Tanggal 3 Oktober 2022).

²⁵Saputri, L. Nanda. 2022. *Cerita Korban Binomo dan Quotex: 1 bulan Bermain Rugi Rp 380 Juta, Tergiur Iming-Iming Untung Besar*. Tribun News. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/cerita-korban-binomo-dan-quotex-3-bulan-bermain-rugi-rp380-juta-tergiur-iming-iming-untung-besar?page=4> (Tanggal 3 Oktober 2022).

²⁶Dewi, Rakhmayanti Intan. 2022. *Binomo Ternyata Paling Laris Didownload Padahal Illegal*. CNBC Indonesia. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414155533-37-331801/binomo-ternyata-paling-laris-didownload-padahal-illegal> (3 Oktober 2022).

Aplikasi Binomo dan Quotex yang sudah dinyatakan sebagai aplikasi Judi Online tetap tidak diblokir dan masih aktif²⁷.

Menilik dari masih banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi yang menyamar menjadi Instrumen pasar modal dan menyebabkan banyaknya korban hingga mengalami kerugian hingga ratusan juta, maka diperlukan penetapan perlindungan hukum bagi korban. Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengkonfirmasi BAPPEBTI adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka. Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diamanatkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Dengan adanya aturan hukum Undang-Undang diatas maka kedepannya masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.

Sehingga hal ini menarik untuk teliti karena peneliti ingin menganalisis, mengkaji dan meninjau lebih dalam pada kasus Judi Online yang menyamar sebagai aplikasi perdagangan instrumen pasar modal bagi afiliator, dan meninjau perlindungan terhadap korban penipuan oleh Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrument pasar modal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana seorang afiliasi (afilior) dapat di kategorikan dalam tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb terhadap Doni Salmanan pada Aplikasi Quotex dan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap Indra Kusuma pada aplikasi Binomo?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb terhadap Doni Salmanan pada Aplikasi Quotex dan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap Indra Kusuma pada aplikasi Binomo?

²⁷Erik Purnama Putra. 2022. *Aplikasi Binomo Masih Aktif, Analisis Ingatkan Masyarakat Tak Tergalur*. Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/redww4484/aplikasi-binomo-masih-aktif-analisis-ingatkan-masyarakat-tak-tergiur>. (Tanggal 31 Juli 2022).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

- 1) Untuk meninjau legalitas hukum pada Instrumen Pasar Modal seperti Binomo dan Quotex.
- 2) Untuk mengetahui status hukum bagi afiliator atau seorang yang ikut terlibat dalam mempromosikan aplikasi Binomo dan Quotex
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan oleh Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrument pasar modal.

D. Orisinilitas Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi atau jurnal penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya digunakan peneliti sebagai pedoman atau acuan, dimana terdapat kesamaan-kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun berikut ini penelitian terdahulu yang peneliti gunakan disajikan pada tabel berikut

Tabel 1. 1 Orisinilitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestabes Surabaya) ²⁸	1)Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam mencari alat bukti tindak pidana perjudian bola melalui internet? 2)Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencari alat bukti tindak pidana perjudian bola melalui internet?	Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan, selain itu juga pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas mengenai perjudian bola online sedangkan peneliti berfokus pada kasus binary option yang merupakan salah satu perjudian online.
2.	Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option ²⁹	1)Bagaimana praktek trading binary option pada aplikasi online ? 2)Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek trading binary option ?	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktek dan pandangan majelis ulama Indonesia mengenai binary option. Namun hal yang membedakan adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum yang

²⁸Mutmainnah. 2014. *Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Universitas Brawijaya, Ilmu Hukum

²⁹Hasanudin. *Loc.Cit.*,

			menjerat para afiliator di binary option
3.	Sistem Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Islam ³⁰	1) Bagaimana cara kerja sistem binary option pada platform Binomo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Binary Option pada Platform Binomo?	Penelitian ini hanya berfokus pada kesesuaian sistem binary option pada platform dengan hukum islam. Adapun hal yang membedakan adalah terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum yang menjerat para afiliator di binary option.
4.	Sistem Afiliator Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam ³¹	Bagaimana pandangan hukum islam mengenai Sistem Afiliator binary option?	Penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap sistem afiliator, sedangkan peneliti berfokus pada hukum tindak pidana yang dialami oleh afiliator.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:³²

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

³⁰Mukarromah, S.I. Pancar. *Loc.Cit.*,

³¹Nabila Annisa Noor, *Loc.Cit.*,

³²R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi ke-5, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 241.

- b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun..”

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- a. Menggerakkan,
- b. Orang lain,
- c. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
- d. Untuk memberi hutang
- e. Untuk menghapus piutang,
- f. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- a. Dengan maksud,
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

c. Secara melawan hukum

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

- 1) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 3) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 4) Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- 5) Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- 6) Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- 7) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- 8) Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- 9) Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- 10) Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- 11) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- 12) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- 13) Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

2. Tinjauan Umum Mengenai Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai seorang manusia.³³

Menurut Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, dan istilah *Rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtstaat*” dan “*the rule of law*”.³⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁵ Adapun beberapa faktor yang tidak menunjang perlindungan hukum, antara lain:³⁶

- a) Sikap tidak responsif dari pembuat aturan hukum, baik perencanaan (drafting), maupun pembuat keputusan (decision) dan akhirnya pelaksanaan (enforcement) serta penindakan setiap pelanggarannya (punishment).
- b) Tiadanya kesadaran dan ketaatan yang sesungguhnya dari semua pihak, baik pihak pencari keadilan maupun pihak aparat sebagai penegak keadilan, serta warga masyarakat seluruhnya.
- c) Sikap tidak adil dan obyektif dari aparat penegak hukum dan penegak keadilan

³³Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal.3.

³⁴Raharjo, Sajipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 18.

³⁵Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal.25.

³⁶Solly Lubis. 2009. *Serba Serbi Politik Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 56.

Dari beberapa pengertian perlindungan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (legal protection) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa terdapat dua bentuk perlindungan Hukum, yaitu :³⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

³⁷Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, Hal 30.

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi korban. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :³⁸

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (Rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (Restitusi, Kompensasi, Jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Secara yuridis normatif, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain

³⁸Arief, N. Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. Hlm 21.

itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.³⁹

Selanjutnya, Sudirman Suparmin juga mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap korban ditandai dengan adanya aturan (regulasi) yang mengatur hak-hak korban akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak korban, berupa substansi hukum yang mengatur tentang hak-hak korban, lembaga dan tata cara pelaksanaan hak-hak korban, dan keberlakuan aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak korban. Dengan demikian, kebijakan perlindungan pada korban kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum pidana.⁴⁰

Sehingga, ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan serta upaya korban untuk memperoleh hak-haknya secara substansial telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Bahkan pemerintah telah menerbitkan aturan (regulasi) khusus mengatur tentang korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara substansial telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya korban kejahatan pelanggaran HAM berat dan terorisme. Di mana perwujudan hak-hak korban dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, mulai dari pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling maupun medis, bantuan hukum atau pendampingan dan juga pemberian informasi.

Kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya:⁴¹

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP memberikan perlindungan kepada korban berupa penggantian kerugian yang diderita korban oleh pelaku melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau

³⁹Suparmin, Sudirman. 2019. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV.Manhaji. Hal 41.

⁴⁰Suparmin, Sudirman. *Op.Cit.*, Hal. 64.

⁴¹Suparmin, Sudirman. *Op.Cit.* Hal 65-70.

sebagai pengganti pidana pokok. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya Bersifat Fakultatif, tidak bersifat imperative.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana/ dihukum tetapi juga harus bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang

disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Tinjauan Umum Mengenai Instrumen Pasar Modal

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana, dimana memiliki dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan keuangan.⁴² Secara umum, pengawasan transaksi efek di pasar modal, khususnya transaksi bursa akan diawasi oleh BEI dan OJK selaku regulator.

Seementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument pasar modal Asing atau berasal dari negara luar yang disebut sebagai trading opsi biner yang termasuk dalam perdagangan berjangka. Pada trading opsi biner merupakan aplikasi trading yang prakteknya memiliki dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss.⁴³

⁴²Nasir, Mohammad. 2016. *Pasar Modal*. Jakarta, Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Hal. 1.

⁴³Mukkarohmah. *Op.Cit.*, Hal. 78.

F. Definisi Operasional

1. Instrumen Pasar Modal (Trading Opsi Biner)

Pada trading opsi biner merupakan aplikasi trading yang prakteknya memiliki dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss.⁴⁴

2. Affiliator Binary Option

Affiliator berasal dari kata *affiliate* ataupun aliansi berawal dari bahasa Inggris yang berarti berasosiasi, jalinan, ataupun yang lazim diterjemahkan selaku sesuatu jalinan kegiatan ataupun bidang usaha. Menurut Nabila Annisa Noor mendefinisikan *affiliator Binary Option* adalah sekelompok atau beberapa orang yang mengiklankan atau mempromosikan aplikasi tersebut guna untuk menarik orang-orang atau anggota baru untuk menggunakan barang dan aplikasi tersebut dengan cara membagikan link aplikasi tersebut didalam forum atau grup khusus bagi pengguna tersebut.⁴⁵ Dalam hal ini, afiliasi yang dimaksud adalah seorang yang mempromosikan aplikasi perdagangan opsi biner seperti binomo dan quotex.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pelaku adalah afiliasi dari instrumen pasar modal perdagangan opsi biner seperti binomo dan quotex.

4. Korban

Korban merupakan seseorang atau bisa juga sekelompok orang yang menderita baik itu secara jasmani maupun rohani, yang diakibatkan suatu perbuatan yang merugikannya yang disebabkan oleh

⁴⁴Mukkarohmah. *Op.Cit.*, Hal. 78.

⁴⁵Nabila Annisa Noor. *Op.Cit.*, Hal 921.

pelaku kejahatan. Pada penelitian ini, korban merupakan seseorang yang merupakan konsumen atau pengguna atau investor pada aplikasi perdagangan opsi biner.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang merupakan pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan penulis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan dan kebijakan perlindungan korban kejahatan.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian normatif adalah berupa data sekunder. Menurut Amirudin dan Zainal mengemukakan bahwa data sekunder dalam penelitian hukum normatif merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari, sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer

⁴⁶Soekanto, Soerjono dan Madmuji Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers. Hal. 13-14.

⁴⁷Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 47.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang perdagangan Berjangka Komoditi
- 5) Berkas Putusan Perkara terdaftar dengan nomor laporan polisi LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2022
- 6) Berkas putusan perkara terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel internet, surat kabar, kamus dan dari literatur lain yang relevan dengan aspek pembuktian penyidikan tindak pidana judi online dan perlindungan hokum bagi korban penipuan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan judi online yang menyamar menjadi instrumen pasar modal.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan

kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Sehingga, seluruh data yang telah dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah penelitian ini, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian, yang meliputi:

BAB I ini akan menguraikan tentang pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orinilitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II ini akan menguraikan tentang tinjauan umum. Tinjauan umum merupakan bab yang menggambarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun pada bagian ini peneliti akan berisikan mengenai Tinjauan Umum Instrumen Pasar Modal Terkait Perdagangan Opsi Biner (Binary Option Trading), dimana memuat mengenai tinjauan umum perdagangan opsi biner serta regulasi yang mengatur perdagangan opsi biner di Indonesia.

BAB III ini akan menguraikan tentang hasil dan pembahasan. Dimana, pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa pelaksanaan penyidikan pada aplikasi trading binary option sehingga dinyatakan perjudian online, dasar hukum yang menjerat afiliator pada instrument pasar modal dan pengelolaan penyitaan barang pada kasus trad bagi afiliator. Serta melihat bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan terkait aplikasi Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrumen pasar modal.

BAB IV ini akan menguraikan tentang Penutup. Penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM INSTRUMEN PASAR MODAL TERKAIT PERDAGANGAN OPSI BINER (*BINARY OPTION TRADING*) DAN MEKANISME KEUNTUNGAN AFILIATOR

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP penipuan merupakan suatu opzettelijk misdrijf, yang berarti suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Jenis tindak pidana dalam KUHP sangat beragam, salah satunya adalah penipuan dan penggelapan yang pada dasarnya telah ditentukan ke dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pada dasarnya, untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti tindak pidana penipuan maka hakim harus melakukan 2 macam pemeriksaan yakni apakah benar bahwa, jika terdakwa: (1) Terbukti secara sah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa; dan (2) terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa.⁴⁸ Sementara itu, untuk dapat menyatakan seorang terdakwa memenuhi unsur kesengajaan tersebut maka, dalam sidang pengadilan seorang terdakwa harus dapat dibuktikan bahwa, telah:⁴⁹ (a) Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (b) Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang maupun meniadakan piutang; (c) Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan

⁴⁸PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 150-152

⁴⁹*Ibid.*,

urang atau meniadakan suatu piutang; dan (d) Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana penipuan dapat terjadi jika terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau memiliki unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, dimana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain.⁵⁰

Sehingga, pada studi ini seorang yang berperan sebagai afiliasi pada suatu aplikasi opsi biner yang telah ditetapkan ilegal dan memiliki maksud, kehendak, dan pengetahuan yang semuanya dapat dibuktikan secara hukum sesuai ketentuan pasal 378 KUHP, maka seorang afiliasi dapat didakwakan dalam Tindak Pidana Penipuan dan dapat didakwakan jaksa terhadap dirinya, sehingga hakim berhak membuat tuntutan hukum, dimana Seorang afiliasi dianggap menyebarkan berita bohong dengan memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya telah dilukiskan didalam Undang-Undang. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵¹

Berkaitan dengan studi yang dilakukan peneliti, maka berdasarkan jenisnya tindak pidana penipuan pada penelitian ini merupakan jenis penipuan online, hal ini didasarkan dari aplikasi opsi biner dan penyebaran berita oleh afiliasi yang memanfaatkan media elektronik. Pada penipuan online diketahui bahwa telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

⁵⁰A.A Ngurah Wirasila., dkk. 2017. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 20.

⁵¹Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Jakarta. Hal. 51.

konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar”.

Selanjutnya, untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: (a) Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring; (b) Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik; (c) Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli; (d) Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure; (e) Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya; (f) Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.

Kesimpulannya, pasal penipuan online umumnya memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama dan RKUHP maupun UU ITE beserta perubahannya. Akan tetapi, pelaku penipuan online dapat dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016. Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, UU ITE dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Selain itu, UU ITE juga memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 28 Ayat 1 menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Berdasarkan Pasal 45A, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah pedoman implementasi dalam menentukan

seseorang melanggar Pasal 28 Ayat 1 UU ITE atau tidak. Pedoman implementasi tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atau Pasal Tertentu dalam UU ITE.

B. Tinjauan Umum Perdagangan Opsi Biner

Perdagangan biner (*trading binary*) merupakan sebuah bisnis yang menyediakan layanan trading finansial dengan berbagai pilihan bursa seperti saham, valas, index, random index, emas dan komoditi lainnya, dimana bisnis ini juga memiliki kegiatan jual beli seperti pada umumnya yang terdapat keuntungan dan kerugian yang memungkinkan bisa terjadi⁵². Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner⁵³. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan⁵⁴.

Pada trading opsi biner merupakan aplikasi trading yang prakteknya memiliki dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami *loss*.⁵⁵

Menurut Riyan Ramadhan, terdapat beberapa jenis kontrak perdagangan opsi biner, meliputi:⁵⁶ (1) Kontrak Naik/Turun, merupakan kontrak yang menyediakan dua pilihan analisa, yaitu harga akan bergerak naik/ turun dari harga saat ini atau harga beli pengguna dalam jangka waktu tertentu; (2) Kontrak Menyentuh/Tidak Menyentuh merupakan kontrak yang menyediakan dua pilihan analisa, apakah harga dimasa depan akan menyentuh/ tidak menyentuh target yang kita tentukan dalam jangka waktu tertentu;

⁵²Riyan Ramadhan. 2015. *Cara Profit di Binary Trading: Rahasia Profit Konsisten di Binary.com dan Kitab Suci Para Trader*. Edisi 1.0. e-book-www.Klikdulu.com. Hal.23.

⁵³Ahmad Firjatullah Hasanuddin. *Op.Cit.* Hal.56.

⁵⁴Eemii Kiiskinen. *Loc.Cit.*,

⁵⁵Mukkarohmah. *Op.Cit.*, Hal. 78.

⁵⁶Riyan Ramadhan. *Op.Cit.* Hal. 54-64.

- (3) Kontrak di Dalam/di Luar merupakan kontrak yang memberikan pengguna keuntungan 20-600% per trade jika harga bergerak keluar atau tetap didalam dari batas harga yang telah dibuat, dimana tingkat persentase keuntungan tergantung dari jauh dekatnya batasan atas dan bawah yang dibuat pengguna; dan
- (4) Kontrak Digit merupakan jenis kontrak yang memiliki dua pilihan. Pertama, kontrak berbeda dengan tingkat keuntungan 10%. jika pengguna menganalisa digit angka terakhir dari harga *tick* ke 5 berbeda dengan analisa digit angka terakhir yang telah dipilih.

Dengan demikian, opsi biner merupakan instrumen trading berbasis online yang mengharuskan penggunanya memilih salah satu dari dua opsi untuk memprediksi harga naik atau turun. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai dua aplikasi instrumen pasar modal opsi biner yakni Binomo dan Quotex.

Binomo adalah platform trading online yang menyediakan aset berupa uang asing (forex), saham, emas, dan perak. Situs *trading binary option* ini diluncurkan pada tahun 2014. Pengguna situs ini sangat banyak, tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai penghargaan dan prestasi berhasil diraih oleh broker ini, diantaranya penghargaan yang diraih itu adalah Broker Terbaik Opsi Biner Untuk Pemula di ForexExpo Awards 2015 dan Broker Inovatif pada IAFT Awards 2016⁵⁷.

Adapun beberapa keunggulan yang bisa kita lihat diantaranya adalah menyediakan Akun Demo, yang merupakan akun untuk para penggunanya melakukan pelatihan trading guna menguji strategi yang dimiliki. Dimana, pada akun demo pengguna akan diberikan uang virtual sebesar 1000 dollar. Kedua, sebagai media ompetisi, Promosi dan Bonus Berlimpah, hal ini ditunjukkan karena banyaknya kegiatan kompetisi trading yang menawarkan berbagai macam hadiah menarik mulai dari hadiah uang sebesar\$300 hingga puluhan ribu dollar AS. Selain itu, Binomo juga menawarkan berbagai jenis promosi dengan memberikan bonus pada pengguna. Selain itu, Binomo merupakan aplikasi Trading Tanpa Batas, dimana pada Binomo tidak ada batasan waktu untuk kegiatan trading⁵⁸.

⁵⁷ Aeni, N Siti. 2022. *Mengenal Binomo hingga Beragam Ciri Investasi Ilegal*. Diakses melalui: <https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal> (Tanggal 11 Januari 2023).

⁵⁸ Aladifi, 2023. *Review Broker Binomo*. Diakses melalui: https://www.academia.edu/39135855/Review_Broker_Binomo (pada Tanggal 11 Januari 2023).

Keunggulan lainnya adalah sistem Deposit dan Withdrawal Mudah dan Cepat, karena Binomo menerapkan sistem transaksi yang instan. Serta, Binomo memiliki fasilitas edukasi yang lengkap seperti memberikan latihan interaktif, glosarium serta panduan cara bermain *binary option* yang mudah dan profitable bagi pengguna. Binomo juga menyediakan layanan dukungan klien selama 24 jam dalam seminggu dengan pelayanan yang ramah dan komunikatif. Binomo menggunakan sistem enkripsi SSL untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Binomo memberikan layanan indikator trading yang populer seperti *MACD*, *Moving Average*, *Bollinger Band*, *Relative Strength Index (RSI)* dan lainnya. Platform trading Binomo ditampilkan dengan visualisasi grafik dan chart yang sederhana tapi tetap sangat powerful yang menjadikan trader terasa nyaman dan kondusif saat bertrading bersama Binomo.⁵⁹

Sementara itu, aplikasi Quotex adalah perusahaan broker yang bergabung dalam merek dagang Awesome Ltd yang berada di Seychelles yang didirikan pada tahun 2020. Platform ini menyediakan sinyal pasar dan mensimulasikan perdagangan pada platform web kustom. Selain itu, Quotex juga menyediakan aset-aset komoditas emas, perak, minyak, dan sumber energi serta logam. Diketahui juga bahwa kripto juga termasuk di dalam Quotex seperti Litecoin, Bitcoin, Ripple dan Ethereum.⁶⁰

Selanjutnya, diketahui bahwa platform Quotex memiliki 27 pasang mata uang bursa saham utama, seperti indeks-15, FTSE 100 dan Dow Jones yang merupakan produk investasi yang dapat ditradingkan oleh pengguna. Selain itu, Quotex juga menyediakan aset-aset komoditas seperti emas, perak, minyak dan sumber energi dan logam populer lainnya serta beberapa jenis kripto seperti Litecoin, Bitcoin, Ripple dan Ethereum.

Pada dasarnya, cara kerja yang juga diterapkan diberbagai aplikasi trading binary option ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep judi online yang menyebabkan Quotex sebagai aplikasi trading yang illegal dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia. Dalam bermain binary option, pengguna cukup

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰Siti Hadijah, 2022. *Mengenal Quotex Trading Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang di Promosikan Doni Salmanan*. Laman Resmi Cermati. Diakses melalui: <https://www.cermati.com/artikel/quotex-trade#:~:text=Quotex%20adalah%20perusahaan%20broker%20yang,perdagangan%20pada%20platform%20web%20kustom>. (Tanggal 11 Januari 2023).

mendownload aplikasinya di PlayStore, AppStore atau website. Selanjutnya pengguna melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sebesar US\$ 10. Dalam transaksinya, pengguna bisa memilih indeks aset, mulai dari mata uang (forex), indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, masukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan asetnya.

Adapun cara kerja aplikasi Quotex Trade yakni Pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, Kemudian memilih aset digital atau instrument trading yang diinginkan (Setiap instrumen yang dipilih akan menunjukkan persentase laba dari investasi). Setelah memilih aset investasi, pengguna diwajibkan memilih rentang waktu untuk melakukan opsi, mulai satu menit hingga empat jam. Kemudian pengguna harus menyetorkan saldo bertaruh, setoran minimum di aplikasi Quotex adalah 5 USD atau sekitar Rp27 ribu (setoran bisa berupa dollar, euro, pound dan bitcoin). Berikutnya pengguna akan bertaru naik (up) atau turun (down) terhadap satu aset, dimana akan ada tampilan grafik harga langsung yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian, Jika tebakan benar, pengguna bisa memenangkan 80% dari keuntungan modal yang disetor, Namun, jika salah maka pengguna akan kehilangan 100% dari modal yang sudah ditanam.⁶¹

Secara umum, pengawasan transaksi efek di pasar modal, khususnya transaksi bursa akan diawasi oleh BEI dan OJK selaku regulator. Pengawasan OJK atas transaksi efek, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa OJK diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pihak sehingga kegiatan di bidang pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dapat terwujud serta kepentingan pemodal dapat terlindungi. Adapun instrument pasar modal terdiri dari instrument utang (obligasi), instrument penyertaan atau saham.

⁶¹Siti Hadijah, 2022. *Mengenal Quotex Trading Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang di Promosikan Doni Salmanan*. Laman Resmi Cermati. Diakses melalui: <https://www.cermati.com/artikel/quotex-trade#:~:text=Quotex%20adalah%20perusahaan%20broker%20yang,perdagangan%20pada%20platform%20web%20kustom>. (Tanggal 11 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, dasar pertimbangan Undang-Undang OJK 2011 menyatakan bahwa urgensi keberadaan OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun institusi-institusi dalam perdagangan berjangka yang disebutkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 antara lain: (1) Pengawas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 mengamanatkan pembentukan badan pengawas ini sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari di Indonesia; (2) Penyelenggara, dalam hal ini adalah bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka diatur pada bab III Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Bursa berjangka memiliki fungsi untuk menyediakan fasilitas agar terselenggaranya perdagangan serta terawasinya kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) Pelaku, adalah pialang berjangka yang merupakan tenaga profesional yang boleh menerima amanat dari nasabah dan meneruskannya untuk di transaksi di bursa.

Namun, penelitian yang dilakukan Dinastri Puspita dan Faiq Rizky menyimpulkan bahwa Binary Option tidak termasuk pada opsi dalam UU Perdagangan Berjangka dikarenakan tidak memenuhi sebagai jual-beli, komoditi, dan kontrak yang sah. UU Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada media opsi biner sehingga perdagangan opsi biner tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia⁶². Selanjutnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, praktik Perdagangan Opsi Biner merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia.

⁶²Danastri, Puspitasri dan Faiq RA Rachim. 2021. Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 2, Nomor 8. Hal 627-648

Melalui siaran pers tanggal 2 Februari 2022 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 92 Perdagangan Opsi Biner seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta media lain sejenisnya.⁶³ Selanjutnya, Rohmini dan Zaenal menegaskan bahwapraktik binary option adalah seperti permainan *zero-sum*. *Zero-sum* adalah situasi dimana dalam satu permainan keuntungan seseorang yang menang setara dengan kerugian akibat kekalahan orang lain, sehingga perubahan bersih dalam kekayaan atau manfaat adalah nol. Sebuah permainan zero-sum mungkin memiliki sedikitnya dua pemain atau sebanyak jutaan peserta. Di pasar keuangan, opsi dan *futures* adalah contoh permainan zero-sum, tentunya disini belum diperhitungkan biaya transaksi. Untuk setiap orang yang memperoleh keuntungan dari suatu kontrak, ada pihak lawan yang kalah.

Pada putusannya, diketahui bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform opsi biner. Pada Aplikasi Quotex dan Binomo diketahui keuntungan Afiliator diperoleh melalui *Revenue Share Model*, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada aplikasi opsi biner yang dipromosikan melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan oleh Aplikasi Opsi Biner tersebut. Berikut ini mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh Afiliator pada aplikasi Quotex, seperti tabel berikut:⁶⁴

Tabel 2. 1 Mekanisme Keuntungan Afiliator Metode Revenue Share pada Aplikasi Quotex

Level	Revenue (%)	Jumlah Member Perbulan
Level 1	50	0-14
Level 2	55	15-49
Level 3	60	50-99
Level 4	65	100-199
Level 5	70	200-399
Level 6	75	400-699
Level 7	80	700+

⁶³ Bappebti, 2022. “Bappebti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf,” Bappebti.Go.Id, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579. (Tanggal 27 Desember 2022).

⁶⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*. Hal 19

Tabel di atas menunjukkan bahwa apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada aplikasi Quotex melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima Quotex, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada Quotex melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan Quotex⁶⁵.

Selain itu, pembagian keuntungan dengan metode Revenue Share Model, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara Turnover Share Model, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain di platform opsi biner, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform opsi biner dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada aplikasi opsi biner tersebut melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun melalui link pendaftaran yang afiliator.

Berikut ini mekanisme keuntungan yang diperoleh afiliator pada aplikasi Binomo, yakni (1) 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 USD; (2) 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 USD; (3) 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 USD; (4) 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 USD; dan (5) 70%

⁶⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*. Hal 19

dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas⁶⁶. Sedangkan pada aplikasi Quotex, seorang afiliasi mendapatkan juga keuntungan melalui metode Turn Over, sebagaimana tabel berikut :⁶⁷

Tabel 2. 2 Mekanisme Keuntungan Afiliator Metode Turn Over pada Aplikasi Quotex

Level	Turnover (%)	Jumlah Member Perbulan
Level 1	2	0-14
Level 2	2.5	15-49
Level 3	3	50-99
Level 4	3.5	100-199
Level 5	4	200-399
Level 6	4.5	400-699
Level 7	5	700+

Tabel di atas menunjukkan bahwa apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada aplikasi Quotex, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di Quotex, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di Quotex maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.⁶⁸

C. Kategori Binary Option (Opsi Biner) sebagai Judi Online

Tata cara Binary Option Trading, diketahui telah memenuhi unsur-unsur perjudian secara Online⁶⁹. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani Wiji Astuti yang menyimpulkan bahwa praktek opsi biner mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, serta kegiatan opsi biner dalam perspektif hukum islam hukumnya adalah tidak diperbolehkan⁷⁰. Untuk definisi judi Online ini terdiri dari dua kata judi dan Online. Definisi judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan

⁶⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*. Hal. 66.

⁶⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*. Hal 20.

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹Muhammad Bagas Haidar dan Emmilian Rusdiana. 2022. Katagori Binary Option Trading sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan (Online). *Novum: Jurnal Hukum*. Art 1. Hal 158-167.

⁷⁰ Aryani Wiji Astuti. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing pada Trading Binary Option*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

bergantung pada peruntungan belaka, juga pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” Sedangkan arti Online ini adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber. Sehingga judi Online dapat diartikan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian Online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, melalui aplikasi yang tersedia.

Hakikanya perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sementara, judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramadani menyimpulkan bahwa⁷¹ mengacu pada bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *Binary Option*, maka seluruh aktifitas transaksi yang ada termasuk ke dalam kategori perjudian sesuai dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menebak harga dari suatu asset yang diperdagangkan tanpa ada kepemilikan dari asset-aset tersebut. Adapun unsur-unsur yang telah terpenuhi atas dugaan perjudian terhadap Binary Option dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah:⁷²

1) Permainan yang bergantung pada peruntungan belaka

⁷¹ Fajar Ramadani. 2024. Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Volume 13, Nomor 1. Hal 1-118.

⁷²Muhammad Bagas Haidar dan Emmilian Rusdiana. 2022. Katagori Binary Option Trading sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan (Online). *Novum: Jurnal Hukum*. Art 1. Hal 158-167.

Perutuntungan yang dimaksud disini adalah dalam praktiknya cara kerja Binary Option ini dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun berdasarkan nasib atau untung-untungan.

2) Permainan yang lebih terlatih atau mahir

Investor dalam menjalankan aplikasi Binary Option ini juga memerlukan skill yang ahli dengan melihat fluktuasi dari harga pasar portofolio yang naik turun untuk menebak dan menentukan harga portofolio yang akan keluar kedepannya.

3) Pertaruhan tentang keputusan permainan

Pertaruhan investor yang dipertaruhkan dalam aplikasi Binary option bisa disebut dengan modal awal (uang) yang di setorkan diawal permainan untuk melakukan deposit, ketika pemain (investor) mulai menebak dengan jawaban yang benar investor bisa mendapatkan 60-90% keuntungan jika kalah maka investor akan kehilangan semua modal yang dipertaruhkan.

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Sementara itu, pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi online terdapat pada:

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

D. Tinjauan Perdagangan Opsi Biner menurut Perspektif Fiqih Jinayah

Menurut Hukum Islam kata “Judi” biasanya dipadankan dengan *maisir* (امليس), yang dalam Al-Qur’an bermakna taruhan dengan anak panah yang dilakukan orang Arab *jahiliyyah*. Sementara menurut sahabat para tabi’in dan ulama, kata *maisir* diketahui mencakup semua hal yang mengandung unsur taruhan.⁷³ Adapun dasar hukum perjudian dalam AlQur’an dan Hadists yaitu terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ هُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”, (Qs.Al-Baqarah ayat 219).

⁷³Zidan Raikhan Anam. *Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah Mengenai Trading Cryptocurrency Berbasis Binary Option*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022. Hal 63.

Berdasarkan tasir Wajiz, ayat ini menyatakan bahwa kegiatan berjudi merupakan dosa dengan penjelasan bahwa kegiatan judi menghasilkan mudarat yang lebih besar daripada memberikan manfaat.⁷⁴ Berkaitan dengan perdagangan opsi biner, diketahui bahwa dalam praktiknya mengandung unsur *maysir* dan *gharar*. Sehingga, *maysir* dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi. Sedangkan kata *gharar* mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* biasa diartikan sebagai “ketidakpastian”, risiko atau spekulasi⁷⁵.

Hukum pidana Islam menjelaskan mengapa perjudian adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al –Maidah: 90).

Selain itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 diketahui bahwa transaksi pada opsi biner memiliki sistem transaksi *option*, yang diketahui bahwa transaksi *option* merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta’zir. Perjudian termasuk ke dalam jarimah ta’zir sebab, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta’zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia⁷⁶.

⁷⁴Nuonline. *Al-Baqarah Ayat 2019*. Diakses melalui: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219> (pada tanggal 16 Maret 2024).

⁷⁵ Aryani Wiji Astuti. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing pada Trading Binary Option*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

⁷⁶Yusuf Qardhawi. 2010. *Halal dan Haram, Terj: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid*. Cetakan 9. Jakarta Robbani Press. Hal 350-351.

Tindak pidana ta'zir adalah tindak yang bentuk dan jumlah hukumannya tindak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir, diantaranya adalah:⁷⁷.

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhingar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana- tindak pidana yang tidak dikenakan hukuman qishah dan diat hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku.

⁷⁷*Ibid.*,

BAB III

KATEGORISASI AFILIASI PADA OPSI BINER SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

A. Kategorisasi Afiliasi pada Instrumen Pasar Modal Perdagangan Opsi Biner sebagai Tindak Pidana Penipuan

Pada umumnya, penipuan terjadi ketika salah satu pihak aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang terkena dampak menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.⁷⁸

Instrumen pasar modal perdagangan opsi biner seperti Binomo dan Quotex merupakan platform yang telah ditetapkan sebagai platform yang ilegal, dimana Bappeti telah memblokir keberadaan Binomo dan Quotex serta aplikasi sejenis lainnya. Sehingga hal ini dapat menegaskan bahwa penggunaan aplikasi tersebut telah dilarang Pemerintahan di Indonesia, dengan demikian seseorang yang terlibat dalam kegiatan penggunaan serta promosi juga dapat terjerat hukum. Menurut Soeprapto, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan penipuan siber atau penipuan berbasis aplikasi dengan penggunaan komputer yang mencakup:⁷⁹

- a. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang terinci adalah

⁷⁸PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung 1981, hlm. 263.

⁷⁹Soeprapto, H. 2000. *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia. Seminar Hukum Tentang E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Law Offices of Remy & Darus. Hal. 85-86.

- (1) Memasukkan instruksi yang tidak sah, ialah dilakukan oleh seseorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer).
 - (2) Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya).
 - (3) Merusak data, ialah dilakukan seseorang untuk merusak print-out atau output dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
 - (4) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan atau mengubah program.
- b. Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya wajib pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/milikinya melalui sarana komputer.
- c. Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses computer menstransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
- d. Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
- e. Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.

Menurut Soeprapto menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan afiliator pada kasus Binomo dan Quotex juga merupakan perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri⁸⁰ Hal ini selaras dengan pernyataan Pihak Interpol bahwa kasus Binomo dan Quotex terkait afiliator merupakan Investmen Fraud karena korban ditekan untuk berinvestasi dalam saham palsu atau tidak berharga, atau investasi lainnya yang sebenarnya

⁸⁰*Ibid.*,

tidak ada kegiatan investasi.⁸¹. Sehingga afiliator pada instrumen modal yang ilegal dapat diterjerat kasus Tindak Pidana Pencucian uang.

Penipuan afiliasi adalah aktivitas penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan komisi tidak sah dari program pemasaran afiliasi. Afiliasi yang tidak bermoral akan berusaha mengambil kredit untuk referensi dan pembelian sebanyak mungkin, menghasilkan komisi yang tidak diterima dan tidak perlu, saluran iklan yang tercemar, dan anggaran pemasaran yang terbuang percuma..⁸² Berdasarkan jenisnya, tindakan yang dilakukan Afiliator dalam kasus Instrumen Pasar Modal yang ilegal merupakan jenis penipuan siber yang merupakan penipuan yang dilakukan melalui media digital atau berbasis elektronik. sebagaimana diatur pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Tindak pidana dengan sanksi hukum terkait dengan penipuan pada media digital seperti yang dilakukan pada Aplikasi Binomo dan Quotex adalah sebagai berikut:⁸³

(1) Pasal 35 dan Pasal 30 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

(2)Pasal 32 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

⁸¹Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). 2022. *Op.Cit.*, Hal.8

⁸²Marciano, Jonathan. 2022. *The 8 Biggest Affiliate Marketing Fraud Cases*. Cheq. Dapat dilihat pada: <https://cheq.ai/blog/8-biggest-affiliate-marketing-fraud-legal-cases/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2023).

⁸³*Ibid.*, Hal 8-10.

melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

(3) Pasal 45 Ayat (4), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan/ataupengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(4) Pasal 45A Ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(5) Pasal 81 Pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(6) Pasal 82 pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

“Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(7) Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut

diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Serta, pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.” Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadaikan penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, yang dilakukan oleh afiliator ataupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat.⁸⁴

Ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai bagaimana ketetapan seorang afiliator (Afiliator) sebagai tindak pidana penipuan. Pada bab sebelumnya telah peneliti paparkan bahwa afiliator merupakan seseorang yang berperan dalam mempromosikan atau memasarkan suatu produk, jasa, perusahaan. Fokus penelitian ini membahas kasus yang menjerat afiliator pada instrumen pasar modal perdagangan opsi biner, yakni Doni Salmanan pada aplikasi Quotex dan juga Indra Kusuma/Indra Kenz pada aplikasi Binomo.

Pada bulan Desember 2022, Majelis Hakim telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kenz sebagai tersangka pada kasus opsi biner. Doni Salmanan terdaftar dalam Putusan Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan Indra Kusuma terdaftar dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Pada laman resmi MetroTv News pada tanggal 24 Desember 2022, melaporkan bahwa Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp. 5 miliar, subsidi 10 bulan kurungan, dan semua aset disita negara. Sedangkan

⁸⁴Tim Redaksi CNBC Indonesia. 2022. *Apa Itu Quotex yang Jerat Doni Salmanan Hingga Korban Ngamuk?.* Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221216110338-17-397492/apa-itu-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-hingga-korban-ngamuk> (Tanggal 15 Januari 2023)

Doni Salmanan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, ditambah enam bulan kurungan dan dibebaskan dari ganti rugi, dengan sebagian aset dikembalikan kepada terdakwa dan diambil alih oleh Negara.⁸⁵ Berikut ini tabel perbandingan Vonis hukum yang diperoleh kedua afiliator tersebut:

Tabel 3. 1 Perbandingan Vonis Afiliator Binomo dan Afiliator Quotex

Nomor Putusan	Putusan Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb	Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng
Nama Tersangka	Doni Salmanan (pada Aplikasi Quotex)	Indra Kusuma (pada aplikasi Binomo)
Tuntutan dan Pasal-Pasal yang Dijerat	Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Doni Salmanan dengan hukuman 13 tahun penjara dan membayar ganti rugi restitusi kepada para korban dengan total mencapai Rp17 miliar. JPU juga menuntut hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk merampas barang bukti nomor 33 sampai 131 dan dikembalikan kepada para korban secara proporsional. Dalam laman PN Bale Bandung, barang bukti sesuai poin tersebut merupakan aset-aset Doni Salmanan yakni kendaraan mewah, sertifikat rumah, ponsel, pakaian mewah, uang dengan total miliaran rupiah, dan aset-aset lainnya.	Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Indra Kenz menuntut hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda uang Rp10 miliar subsider 12 bulan.
	Jaksa menilai DS melanggar: 1. Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dakwaan pertama primer. 2. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua primer.	Jaksa menilai Indra melanggar: 2.Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3.Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁸⁵MetroTvNews. 2022. *Perbandingan Vonis Kasus Indra Kenz dengan Doni Salmanan*. Laman Resmi Metro TV. Diakses melalui: <https://www.metrotvnews.com/play/kewCljLz-perbandingan-vonis-kasus-indra-kenz-dengan-doni-salmanan#:~:text=Aset%20Doni%20Salmanan%20pun%20dikembalikan,dan%20seluruh%20aset%20diambil%20negara>. (Tanggal 27 Desember 2022).

		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doni salmanan di vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 Miliar subsider kurungan enam bulan kurungan. Vonis tersebut berdasarkan Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dakwaan kesatu pertama. 2. Doni Salmanan tidak diwajibkan ganti rugi ke korban 3. Aset tidak disita, aset dikembalikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indra Kusuma divonis 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar setelah dinyatakan melanggar Pasal 45 A ayat (1) Pasal 28 ayat (1) UU ITE serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Aset disita negara

Vonis yang berbeda ini disebut dikarenakan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Doni Salmanan tidak terbukti. Namun, Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸⁶

Afiliator Quotex yakni Doni Salmanan dianggap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Meski demikian, Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi menyatakan, Doni tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, terkait tindak pidana pencucian uang. Dimana, Doni Salmanan hanya dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan pertama Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, Sehingga Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 13 tahun dan denda Rp10 miliar subsider 12 bulan penjara.⁸⁷

⁸⁶Rahmad Hidaytulloh Permana. 2022. "Beda Nasib Indra Kenz dan Doni Salmanan Soal Jeratan Pencucian Uang. Laman Detik News. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6462979/beda-nasib-indra-kenz-dan-doni-salmanan-soal-jeratan-pencucian-uang/2> (Tanggal 27 Desember 2022).

⁸⁷Adi Briantika. 2022. *Beda Putusan Doni Salmanan & Indra Kenz dalam Kasus Opsi Biner*. Tirto.id. diakses melalui: <https://tirto.id/beda-putusan-doni-salmanan-indra-kenz-dalam-kasus-opsi-biner-gz1y> (Tanggal 27 Desember 2022).

Sebelumnya diketahui bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut Doni membayar ganti rugi restitusi kepada para korban dengan total Rp17 miliar. Namun, Majelis Hakim beranggapan bahwa aset yang didapat Doni bukan merupakan hasil dari tindak pidana, sebab regulasi opsi biner masih belum jelas. Aset yang dikembalikan kepada Doni Salmanan, antara lain: ponsel, tas, jam tangan, kamera, pakaian, kendaraan, buku tabungan, rumah, dan uang tunai.⁸⁸

Sedangkan, pada kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz diketahui telah mendapatkan vonis yang lebih berat. Hal ini didasarkan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Hal ini didasari karena Majelis Hakim menilai Binomo adalah judi sehingga uang judi tidak dikembalikan, tapi dirampas negara. Artinya Indra tak mendapatkan kembali asetnya⁸⁹.

Adapun hal-hal yang memberatkan putusan Indra Kusuma adalah bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan *berfoya-foya* atau menghamburkan uang dan hidup mewah; Bahwa Terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang; dan Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading Binomo di Indonesia.⁹⁰

Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya sebagian dari affilior-affilior yang dapat dilayangkan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana seperti tindak pidana penipuan. Affilior yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affilior yang tidak jujur dan tidak kompeten.

Namun, vonis putusan yang berbeda pada afilior Indra Kenz dan Doni Salmanan juga menuai beberapa pendapat pakar hukum. Dikutip dari laman berita, pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan menyebutkan bahwa: “Ini harus dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung karena putusannya (Doni Salmanan) sangat ringan dan pertimbangannya tidak logis dan tidak masuk akal ketika harta Doni

⁸⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*. Hal 300.

⁸⁹Adi Briantika. *Loc. Cit.*,

⁹⁰Durektori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*. Hal 350.

Salmanan dikembalikan”.⁹¹ Pada teori sistem pembuktian, dilakukan oleh Majelis Hakim mengacu pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Convention in Time*), Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim semata dan keyakinan hakim tersebut tidak harus di dasarkan pada alat bukti yang ada. Karena itu, meskipun alat bukti sudah cukup, namun tidak menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana, begitu juga sebaliknya meskipun bukti tidak cukup namun hakim memiliki keyakinan maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi sanksi⁹²

Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwasannya vonis yang berbeda di alami oleh afiliator dari Binomo dan Quotex. Pada afiliator aplikasi Quotex, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Doni Salmanan terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Diketahui berdasarkan putusan MA, Hakim beranggapan bahwa aset yang didapat oleh Doni Salmanan sebagai afiliator aplikasi investasi opsi biner Quotex bukan merupakan hasil dari Tindak Pidana, hal ini didasarkan oleh regulasi trading pada Quotex belum jelas. Serta afiliator Doni Salmanan terbukti tidak bersalah pada TPPU karena tidak adanya bukti yang sah.

Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheori) mengungkapkan bahwa bila alat bukti yang sah tidak dipenuhi, maka terdakwa tidak dapat diputus bersalah atau harus dibebaskan⁹³ Putusan hakim juga tidak perlu disertai alat bukti yang sah karena hakim dapat menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sah. Sistem pembuktian ini juga disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁹⁴

Peraturan peundang-undangan terkait dengan perdagangan produk ilegal umumnya hanya menjerat pelaku usaha, yang dalam hal ini hanya menjerat pihak instrumen pasar modal yang telah ditetapkan ilegal. Afiliator pada hakikatnya terlibat secara tidak langsung. Namun meskipun tidak dapat dijerat secara pidana,

⁹¹Malyanto, E Egidius. 2022. *Doni Salman Divonis 4 Tahun Penjara, Pakar Hukum Pidana: Itu Sangat Ringan*”. Laman Victory News. Dapat dilihat pada: <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3316126664/doni-salman-divonis-4-tahun-penjara-pakar-hukum-pidana-itu-sangat-ringan?page=2> (Terakhir diakses tanggal 21 Januari 2023).

⁹²Ikhwan Fahroji, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, hal.78

⁹³*Ibid.*, hal. 79

⁹⁴*Ibid.*,

pengguna yang mengalami kerugian akibat penggunaan suatu jasa yang dipromosikan dapat diajukan gugatan perdata dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur berikut: menimbulkan kerugian bagi orang lain; pembuat atau orang yang bersalah; mengganti rugi. Pada Pasal 1366 KUH Perdata diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban orang yang karena kurang hati-hati atau kelalaian menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Dalam sistem pembuktian TPPU alat bukti yang sah digunakan antara lain adalah alat bukti yang telah dijelaskan di dalam pasal 73 UU No 8 Tahun 2010. antara lain yaitu: (a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan/atau;b).Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.⁹⁵ Selain itu, Media sosial atau media elektronik bisa dijerat undang-undang ITE dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan ini sanksinya bisa lebih berat), dimana hal ini juga dilakukan oleh Doni Salmanan dan Indra Kenz yang melakukan promosi pada laman Youtube dan Instagram pada instrumen pasar modal yang telah ditetapkan ilegal.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang diperoleh Korban sebagai Investor Perdagangan Opsi Biner

Aplikasi Opsi Biner seperti Quotex dan Binomo merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selain itu aplikasi tersebut juga merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian.

Masyarakat yang mendaftar sebagai trader pada perdagangan opsi biner seperti Binomo dan Quotex juga merupakan konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyebutkan konsumen adalah

⁹⁵Yudi Kristiana,*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015. Hal 259.

”setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Kemudian pada Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian Jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Berdasarkan pengertian konsumen, barang dan/atau jasa sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka para korban yang tertarik ikut melakukan trading melalui link yang dibuat oleh terdakwa yaitu dengan mendaftar dari Quotex dan Binomo, termasuk kategori konsumen karena para korban diwajibkan untuk melakukan deposit sebelumnya, dan selanjutnya para korban menerima jasa layanan untuk dapat dimanfaatkan berupa melakukan transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Masyarakat yang mendaftar sebagai member di platform melalui link yang telah diberikan oleh seorang afiliasi diketahui seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh afiliator, karena diketahui pada mekanisme transaksi pada opsi biner terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi.

Akibat adanya berita bohong dan menyesatkan dari terdakwa tersebut, masyarakat yang tertarik menjadi konsumen untuk menggunakan jasa layanan opsi biner tersebut. Dengan mendaftar menjadi trader dan kemudian mendepositkan dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh Quotex dan Binomo, pada akhirnya seluruh konsumen atau trader mengalami kekalahan atau kerugian meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh afiliator yang dalam hal ini merupakan terdakwa.

Tahun 2008 Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan bagi para penegak hukum, untuk melakukan penyidikan TPPU terhadap kasus-kasus penipuan siber yang didalamnya terdapat unsur-unsur

TPPU yang dilakukan oleh para penipu sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dilakukan dengan mengedepankan asset recovery atau pengembalian uang dan asset hasil dari tindak pidana penipuan siber.

Adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor⁹⁶.

Sedangkan, pada kasus yang menjerat seorang afiliasi aplikasi Binomo yakni Indra Kusuma/Indra Kenz diketahui telah memakan 144 korban dengan total kerugian sebesar Rp. 83.365.707.894 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).⁹⁷

Perlindungan hukum investor atau trader oleh perusahaan berjangka transaksi mata uang asing tidak sepenuhnya terealisasi atau tidak tereksekusi. Hal ini berdasarkan masih terdapat kecacatan pada pelaksanaan perdagangan berjangka. Dimana, situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal, dan implementasi perjanjian kontraktual dan operasi yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, juga tidak didasarkan pada otoritas.⁹⁸ Dengan demikian, hal ini menjadi kendala dalam perwujudan perlindungan hukum bagi investor.

Sementara itu, Elizabeth Chen dkk mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affliator perdagangan opsi biner dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A

⁹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*. Hal 44-49.

⁹⁷Durektori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*. Hal. 129-133.

⁹⁸Dhipta Abdul Muiz. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum. Hal 73.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.⁹⁹

Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Mengajukan permohonan Restitusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU RI Nomor 31 Tahun 2014), dan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP Nomor 7 Tahun 2018). UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengatur sebagai berikut: Pasal 7A:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

⁹⁹Elizabeth Chen dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading. *Jurnal Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara (SERINA IV UNTAR) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Hal. 331-340.

- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Pasal 7B Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga, Permohonan Restitusi yang diatur dalam Pasal 7A jo Pasal 7B UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang kemudian secara lebih detail diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Namun diketahui bahwa, LPSK telah menerima 72 pemohon restitusi dengan total sekitar Rp 20,17 miliar. Artinya, uang senilai Rp 20,17 miliar itu tidak bisa dikembalikan ke para korban. Selanjutnya, LPSK juga telah menerima 4.550 pengajuan permohonan ganti rugi atau restitusi para korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus 15 platform robot trading ilegal sejak Maret hingga Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.063 permohonan yang telah dilakukan penghitungan oleh LPSK dengan jumlah total mencapai Rp 1.963.967.880.292 (Rp 1,963 triliun). Sisanya, sebanyak 487 permohonan tidak dapat diproses penghitungan karena tidak dapat memberikan data dukung atas kerugian.¹⁰⁰

Sementara itu, Korban kasus pencucian uang dapat menerima ganti rugi dengan kondisi tertentu. Sebab, berdasarkan Pasal 67 UU 8/2010 mengatur:

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

¹⁰⁰Hendra Gunawan.2022. *Nasib Korban Binomo:Uang Tak Kembali, Dianggap Kalah Judi*". TribunNews. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/new-economy/2022/12/23/nasib-korban-binomo-uang-tak-kembali-dianggap-kalah-judi?page=3>. (Tanggal 14 Januari 2023)

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari.

Korban dapat menerima kembali uangnya dengan cara permohonan dari penyidik di mana kondisi pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Mekanisme permohonan oleh penyidik ini berpedoman pada Perma 1/2013. Permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan tertulis oleh penyidik ke ketua Pengadilan Negeri harus memuat: nama dan jenis harta kekayaan; jumlah harta kekayaan; tempat, hari, dan tanggal penyitaan; dan uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan. Selain itu, permohonan juga harus dilengkapi dengan: berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK; berkas perkara hasil penyidikan; dan berita acara pencarian tersangka.

Namun, pada kasus trading opsi biner putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa uang kerugian korban tidak dikembalikan. Pada putusan diketahui bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan pengajuan akan ganti rugi yang dapat diberikan pada korban dan menegaskan bahwa seharusnya aplikasi opsi biner juga ditarik pula menjadi pihak yang turut dituntut (digugat)/Tergugat atau setidaknya-tidaknya menjadi pihak Turut Tergugat. Namun gugatan/permohonan saksi korban mengandung *cacat plurium litis consortium* dan penggabungan ganti kerugian tersebut menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰¹

Hal ini diungkapkan Majelis Hakim melalui putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, kasus Indra Kusuma, sebagai berikut:

a. Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo;

¹⁰¹Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*. Hal. 349.

- b. Bahwa menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan;
- c. Bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, perintah KAPOLRI kepada jajarannya pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan : “Perjudian apapun itu bentuknya apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya harus ditindak, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot. Agar semua memperhatikan”, sejalan dengan perintah KAPOLRI tersebut, Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada jajaran POLRI, pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 melalui akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, mengatakan : “Urusan judi online bersihkan!”.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan Majelis Hakim terkait kasus opsi biner dapat disimpulkan bahwa korban yang mengalami kerugian akibat afiliator pada aplikasi perdagangan opsi biner tidak mendapatkan pengembalian uang ganti rugi. Dimana hal ini didasarkan bahwa Majelis Hakim menganggap trader atau pemain pada aplikasi Opsi Biner merupakan pemain judi. Dimana pada kasus opsi biner, putusan mengungkap harta kekayaan ditetapkan sebagai aset negara dan dalam putusan tersebut tidak memberikan penjelasan bahwa aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan penyitaan oleh negara melalui kejaksaan akan diberikan kepada pihak korban.

Bertentangan dengan putusan, pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Gamasih dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa uang para korban di kasus penipuan berkedok binary option bisa dikembalikan dan ketika kasus telah terbukti sebagai TPPU aset tidak bisa disita negara namun tetap dikembalikan ke korban, hal ini didasari karena hanya kasus ini bukan kasus Korupsi¹⁰². Sejalan menurut Susanto, menegaskan

¹⁰² Kompas. *Wawancara yang dilakukan pihak Kompas bersama Yenti Gamasih*. Dapat dilihat pada: <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/12/084500181/pakar-hukum-sebut-uang-korban-indra-kenz-doni-salmanan-bisa-dikembalikan?page=all> (Diakses pada 23 Januari 2023).

bahwa Negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang seperti pada kasus Binomo dan Quotex, tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah konsumen/trader/investor pada aplikasi tersebut. Sehingga diperlukan konsep kemanfaatan dalam upaya asset recovery bagi korban tindak pidana pencucian uang guna mencapai tujuan esensi dari hukum.¹⁰³ Hal senada juga diungkapkan oleh pakar hukum pidana Agustinus Pohan, dimana menyatakan para korban dapat mengajukan gugatan perdata ketika putusan pidana telah ditetapkan.¹⁰⁴

Menurut Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., dan Ahli Dr. Eng. Herman Tolle, S.T., M.T., mengungkap bahwa Adanya aktivitas deposit dan withdraw dikategorikan sebagai suatu yang legal dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa trader adalah konsumen yang mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat bagi Binomo selaku penyedia aplikasi perdagangan menjadi jasa broker investasi serta Binomo adalah entitas hukum yang sah di Indonesia dan mempunyai legal standing untuk mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya.¹⁰⁵

Sedangkan, Penelitian yang dilakukan Dhipta Abdul Muiz menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Penyelesaian sengketa investor dengan perusahaan berjangka hanya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata.¹⁰⁶

Penelitian yang dilakukan Dinastri Puspita dan Faiq Rizky menyimpulkan bahwa di negara Indonesia, belum ada platform *Binary Option* yang memperoleh izin serta mengingat tidak adanya hukum yang menaungi platform ini, maka perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan. Selain itu, platform *Binary Option* juga tidak memiliki kantor perwakilan di negara-negara yang menjadi pasarnya. Sebagai konsekuensinya apabila

¹⁰³Susanto. 2020. Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian uang Kajian Putusan 195K/PDT/2018. *Jurnal Yudisial Volume 13*, Nomor 1. 89-105.

¹⁰⁴Kompas. Wawancara yang dilakukan pihak Kompas bersama Agustinus Pohan. *Loc.Cit.*,

¹⁰⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*. Hal. 348.

¹⁰⁶Dhipta Abdul Muiz. *Op.Cit.*, Hal. 89.

terdapat permasalahan antara investor sehubungan dengan kegiatan *Binary Option* ini, maka instansi terkait yaitu Bappebti tidak dapat melakukan mediasi dan investor sukar untuk meminta pertanggungjawaban.¹⁰⁷

Beberapa situs trading binary option sampai saat sekarang ini situsnya masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa untuk melakukan trading meskipun telah diblokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti dan menurut pihak Bappebti hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda apalagi memang perusahaan trading binary option ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu terkait trading binary option ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/ 06/ 2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana afiliasi terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana. Terkait perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi trading ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi trading. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.

¹⁰⁷Danastri, Puspitasri dan Faiq RA Rachim. 2021. Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 2, Nomor 8. Hal 627-648

BAB IV

HASIL DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Seorang afiliasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pidana terkait adanya kegiatan dalam membantu mempromosikan atau memasarkan pada aplikasi Binomo dan Quotek. Hal ini didasarkan oleh ketentuan peraturan Bappepti No 3 Tahun 2019 tentang Komoditi menegaskan bahwa instrumen pasar modal perdagangan opsi biner seperti Binomo dan Quotex tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia, sehingga dinyatakan belum mempunyai legalitas hukum dan disebut sebagai situs judi. Namun, pada kasus yang dialami oleh Indra Kenz sebagai afiliator aplikasi Binomo dan Dony Salmanan sebagai afiliator aplikasi Quotex terdapat perbedaan hasil putusan. Hasil putusan Mahkamah Agung yang mengungkapkan bahwa Afiliasi di dalam Instrumen Pasar Modal perdagangan Opsi Biner pada Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yakni Aplikasi Binomo dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pada afiliasi pada aplikasi Quotex dalam putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb tidak terbukti secara sah dikategorikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, karena regulasi pada instrumen ini tidak diketahui. Berdasarkan kedua putusan ini, maka disimpulkan bahwa hanya sebagian dari affiliator-affiliator yang dapat dilayangkan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana seperti tindak pidana penipuan. Affiliator yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affiliator yang tidak jujur dan tidak kompeten.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan oleh Binomo dan Quotex yang menyamar sebagai instrument pasar modal telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa aset yang diperoleh Afiliator dirampas menjadi aset negara. Tidak adanya restitusi

terkait pengambalian uang kerugian pada korban didasarkan karena platform opsi biner seperti Quotex dan Binomo merupakan aplikasi Judi, sehingga korban dianggap sebagai pelaku judi yang tidak bisa mendapatkan restitusi maupun kompensasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam studi ini adalah:

1. Mengingat sudah banyak aplikasi opsi biner yang mendapatkan pemblokiran dari Bappepti namun tetap bisa diakses masyarakat, sehingga seharusnya pemerintah dan aparat hukum dapat menindak tegas pengelola platform opsi biner melalui pengaturan hukum yang preventis dan pemberian sanksi pidana terhadap pengelola dan orang yang mempromosikan.
2. Bagi masyarakat diharapkan sebelum melakukan trading, disarankan untuk melakukan pengecekan legalitas secara detail sebelum menanamkan uang kepada platform trading apapun. Serta untuk mencari tahu lebih banyak mengenai perbedaan antara aplikasi trading bodong dan yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mempertegas dengan menerapkan sistem regulasi yang jelas terkait instrumen pasar modal agar dapat menjadi hal yang mampu memberatkan hukuman bagi afiliator yang terlibat pada instrumen pasar modal yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Briantika. 2022. *Beda Putusan Doni Salmanan & Indra Kenz dalam Kasus Opsi Biner*. Tirto.id. diakses melalui: <https://tirto.id/beda-putusan-doni-salmanan-indra-kenz-dalam-kasus-opsi-biner-gz1y> (Tanggal 27 Desember 2022).
- Aeni, N Siti. 2022. *Mengenal Binomo hingga Beragam Ciri Investasi Ilegal*. Diakses melalui: <https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal> (Tanggal 11 Januari 2023).
- Aladifi, 2023. *Review Broker Binomo*. Diakses melalui: https://www.academia.edu/39135855/Review_Broker_Binomo (pada Tanggal 11 Januari 2023).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. JPT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018.
- Anam, R Zidan. *Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah Mengenai Trading Cryptocurrency Berbasis Binary Option*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

- Arief, N. Barda. *Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, 2007.
- Arjanto, Dwi. 2022. Heboh Binomo, Judi Onlien: Hukuman Penjara dan Denda Rp 1 M incar Pelakunya. Diakses melalui: <https://metro.tempo.co/read/1559947/heboh-binomo-judi-online-hukuman-penjara-dan-denda-rp-1-m-incar-pelakunya/full&view=ok> (Tanggal 10 Mei 2022).
- Astuti, Wiji Aryani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing pada Trading Binary Option*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kriminal 2022*. Katalog:440102. Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat pada: <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>
- Bappebti, 2022. "Bappebti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf," Bappebti.Go.Id, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579. (Tanggal 27 Desember 2022).
- Bappebti. 2022. *Robot Trading: Ilusi Cepat Kaya Tanpa Usaha*. Edisi 235. Jakarta, Bappebti Kemendag.
- BondowosoNetwork. 2022. *Kasus Binomo dan Quotex, Akan ada Tersangka Lain? Begini Penjelasan*. Diakses melalui: <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1822940339/kasus-binomo-dan-quotex-akan-ada-tersangka-lain-begini-penjelasan-polisi>. (Tanggal 10 Mei 2022).
- Chaterine, N Rahel. 2022. *Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022*. Kompas.com. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/13125821/bareskrim-tangani-16-kasus-investasi-bodong-sejak-2019-hingga-2022>. (Tanggal 21 Januari 2023).
- Chen, Elizabeth dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*. *Jurnal Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara (SERINA IV UNTAR) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Hal. 331-340.
- CNBC Indonesia. 2022. *Apa Itu Quotex yang Jerat Doni Salmanan Hingga Korban Ngamuk?*. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221216110338-17-397492/apa-itu-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-hingga-korban-ngamuk> (Tanggal 15 Januari 2023)
- CNBC Indonesia. 2022. *Selain Binomo, Ini Sederet Kasus Judi Online di Kepolisian*. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220319093203-17-324106/selain-binomo-ini-sederet-kasus-judi-online-di-kepolisian> (Tanggal 10 Mei 2022).
- CNN Indonesia. 2022. *Deretan Tersangka Kasus Binomo, Dari Kekasih hingga Adik Indra Kenz*. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220411074202-12-783003/deretan-tersangka-kasus-binomo-dari-kekasih-hingga-adik-indra-kenz> (Tanggal 10 Mei 2022)
- CNN Indonesia. 2022. *Korban Binomo dan Quotex Tersihir Flexing Indra Kenz dan Doni Salmanan*. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411203730-78-783459/korban-binomo-dan-quotex-tersihir-flexing-indra-kenz-dan-doni-salmanan> (Tanggal 3 Oktober 2022).
- DetikNews. 2022. *Polisi Sebut Investasi Bodong Binomo yang Dipromosikan Indra Kenz Judi Online*. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5937461/polisi-sebut-investasi-bodong-binomo-yang-dipromosikan-indra-kenz-judi-online> (Tanggal 10 Mei 2022).
- Dewi, Rakhmayanti Intan. 2022. *Binomo Ternyata Paling Laris Didownload Padahal Ilegal*. CNBC Indonesia. Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414155533-37-331801/binomo-ternyata-paling-laris-didownload-padahal-ilegal> (3 Oktober 2022).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb*.
- Fahroji, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.

- Gunawan, Hendra. 2022. “*Nasib Korban Binomo:Uang Tak Kembali, Dianggap Kalah Judi*”. TribunNews. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/new-economy/2022/12/23/nasib-korban-binomo-uang-tak-kembali-dianggap-kalah-judi?page=3>. (Tanggal 14 Januari 2023).
- Haidar, Bagas Muhammad dan Rusdiana, Emmilian. 2022. Katagori Binary Option Trading sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan (Online). *Novum: Jurnal Hukum*. Art 1. Hal 158-167.
- Harahap, Yahya.M. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan. Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hasanudin, Firjatullah Ahmad. 2019. *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Oesman, W Djono. 2022. *Jurnalisme Warga*. Radar Bekasi. Dapat diakses melalui: <https://file.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/view-file/2022/02/22/62148533ac433-371445BF-pengumuman-66929den.pdf>.
- Kiiskinen. Eemi. *Risk and Return with Binary Option Trading*. Lahti University, Business Studies, 2016.
- Novi Kurnia, dkk. 2022. Penipuan Digital di Indonesia Modus, Medium dan Rekomendasi. Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Lestari, I Rohmini dan Arifin, Zaenal. 2022. Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 1. Hal.19-31.
- Marciano, Jonathan. 2022. *The 8 Biggest Affiliate Marketing Fraud Cases*. Cheq. Dapat dilihat pada: <https://cheq.ai/blog/8-biggest-affiliate-marketing-fraud-legal-cases/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2023).
- MetroTvNews. 2022. *Perbandingan Vonis Kasus Indra Kenz dengan Doni Salmanan*. Laman Resmi Metro TV. Diakses melalui: <https://www.metrotvnews.com/play/kewCljLz-perbandingan-vonis-kasus-indra-kenz-dengan-doni-salmanan#:~:text=Aset%20Doni%20Salmanan%20pun%20dikembalikan,dan%20seluruh%20aset%20diambil%20negara>. (Tanggal 27 Desember 2022).
- Mufidah, Dzakhiratur dan Hendra Setiawan. 2022. Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusil*. Volume 6 Nomor 1.
- Muiz, A Dhipta. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum
- Mukarromah, S.I. Pancar., 2021. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam.
- Mutmainnah. 2014. *Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Universitas Brawijaya, Ilmu Hukum.
- Nasir, Mohammad. *Pasar Modal*. Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.
- Nasution, J Bander. *Metode Penelitian Hukum*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Noor, Annisa Nabila. 2022. Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 2, Nomor 3. Hal.918-928.

- Nuonline. *Al-Baqarah Ayat 2019*. Diakses melalui: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219> (pada tanggal 16 Maret 2024).
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung, 1981.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Permana, H Rakhmad. 2022. *Beda Nasib Indra Kenz dan Doni Salmanan Soal Jeratan Pencucian Uang*. Laman Detik News. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6462979/beda-nasib-indra-kenz-dan-doni-salmanan-soal-jeratan-pencucian-uang/2> (Tanggal 27 Desember 2022).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Puspitasari, Danastri dan Faiq RA Rachim. 2021. Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 2, Nomor 8. Hal 627-648.
- Putra, Purnama Erik. 2022. *Aplikasi Binomo Masih Aktif, Analis Ingatkan Masyarakat Tak Tergiur*. Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/redww4484/aplikasi-binomo-masih-aktif-analis-ingatkan-masyarakat-tak-tergiur>. (Tanggal 31 Juli 2022).
- Putri, Alisa Eka. 2022. *Lebih Banyak dari Indra Kenz, Total Aset Doni Salmanan yang Disita Capai Rp 64 Miliar*. Diakses melalui: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013989434/lebih-banyak-dari-indra-kenz-total-aset-doni-salmanan-yang-disita-capai-rp64-miliar?page=3> (Tanggal 10 Mei 2022).
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ramadani, Fajar. 2024. Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Volume 13, Nomor 1. Hal 1-118.
- Ramadhan, Riyan. *Cara Profit di Binary Trading: Rahasia Profit Konsisten di Binary.com dan Kitab Suci Para Trader*. Edisi 1.0. e-book-Klikdulu.com, 2015.
- Samosir, SM Samuel., dkk. 2017. Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *E-Journal Lentera Hukum*, Volume 1, Nomor 1. Hal.31-46.
- Saputri, L. Nanda. 2022. *Cerita Korban Binomo dan Quotex: 1 bulan Bermain Rugi Rp 380 Juta, Tergiur Iming-Iming Untung Besar*. Tribun News. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/cerita-korban-binomo-dan-quotex-3-bulan-bermain-rugi-rp380-juta-tergiur-iming-iming-untung-besar?page=4> (Tanggal 3 Oktober 2022).
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sharia Advisor Licensed. *Review: Binary Options "When Investment Becomes Gambling*. Sharia Advisor Licensed, The Central Bank of Bahrain, 2019.
- Siregar, L Efrem. 2019. *Jutaan Orang Tak Menyadari Tawaran Investasi Binomo Ilegal*. CNBC Indonesia, diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191122173617-37-117353/jutaan-orang-tak-menyadari-tawaran-investasi-binomo-ilegal> (10 Mei 2022).
- Soeprapto, H. *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia. Seminar Hukum Tentang E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Law Offices of Remy & Darus, Jakarta, 2000.
- Soerodibroto, Soenarto R. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Soekanto, Soerjono dan Madmuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Solly, Lubis. *Serba-Serbi Politik Hukum*. Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Suparmin, Sudirman. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji, Medan, 2019.
- Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). *Penipuan Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan Siber Tahun 2022*. PPATK, Jakarta, 2022.
- Wahyunu, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017.
- Wirasila, Ngurah AA., dkk. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 54/Perpus-S1/20/H/II/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Icha Mahdevi Sari
No Mahasiswa : 17410063
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Yang Menyamar Sebagai Instrumen Pasar Modal.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2024 M
7 Sya'ban 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Yang Menyamar Sebagai Instrumen Pasar Modal

by 17410063 Icha Mahdevi Sari

Submission date: 17-Feb-2024 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2296860507

File name: korban_penipuan_yang_menyamar_sebagai_instrumen_pasar_modal.docx (127.72K)

Word count: 14833

Character count: 97208

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN YANG
MENYAMAR SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL**



Oleh:

ICHA MAHDEVI SARI

No.Mahasiswa: 17410063

PROGRAMSTUDISIIILMUHUKUM F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN JUDUL

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Yang Menyamar Sebagai Instrumen Pasar Modal

ORIGINALITY REPORT

16 %

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

www.ppatk.go.id

1

Internet Source

3%

migration.cermati.com

2

Internet Source

2%

narasi.tv

3

Internet Source

2%

kumparan.com

4

Internet Source

1%

www.medcom.id

5

Internet Source

1%

jurnal.untag-sby.ac.id

6

Internet Source

1%

amp.kompas.com

7

Internet Source

1%

etheses.uin-malang.ac.id

8

Internet Source

%

repository.umsu.ac.id

9

Internet Source

1%

10	www.hukumonline.com Internet Source	1%
11	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
12	Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim."Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", JurnalHukum Lex Generalis, 2021 Publication	1%
	www.wartakum7.com Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
15		

Exclude quotes

OnExclude bibliography On